



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 443.1/ 272/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH
INFEKSIUS DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAN
PENCEGAHAN PENULARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan layanan pengurusan jenazah korban *Coronavirus Disease 2019* diperlukan langkah – langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar Perangkat Daerah dengan Instansi terkait dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa pemulasaran dan pemakaman jenazah korban *Coronavirus Disease 2019* perlu dilakukan terutama pada kematian dengan status *probable* maupun *covid* konfirmasi yang berada pada seluruh Rumah Sakit dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat serta diluar fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 440/3443/Dinkes tanggal 01 Juli 2021 perihal Pengajuan Draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Infeksius Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Tim Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Infeksius Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Infeksius Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 64 Seri D No 16);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Infeksius Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Infeksius Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- A. Pelindung bertugas :
1. Menjamin terbentuknya Tim Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal;
 2. Memberikan perlindungan kepada Tim Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal.
- B. Penasehat bertugas :
1. Penasehat berkewajiban memberikan arahan pada Tim Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
 2. Memberikan saran atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
- C. Ketua bertugas :
1. Menyusun dan merencanakan kegiatan Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal;
 2. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal;
 3. Melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

D. Sekretaris bertugas :

1. Membantu Ketua terkait dengan kegiatan administrasi Tim Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal;
2. Menghimpun data terkait dengan kegiatan Tim Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal; dan
3. Membuat laporan hasil kegiatan Tim Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal.

E. Koordinator bertugas :

1. Berkoordinasi dengan satgas wilayah dan Puskesmas wilayah;
2. Mengoordinasikan perumusan strategi dan langkah - langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019*;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing - masing unsur yang tergabung dalam keanggotaan Tim Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal; dan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019*.

F. Anggota bertugas :

1. Menyebarkan informasi mengenai Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019*;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019*;
3. Sarana dan prasarana yang dimaksud pada angka 2 adalah kelengkapan alat pelindung diri dan alat transportasi;
4. Melaksanakan kegiatan Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019*; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator Tim Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019*.

KETIGA

: Untuk mendukung kegiatan Pemulasaran dan Pemakaman jenazah *Coronavirus Disease 2019*, Koordinator dan Anggota Tim Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Infeksius Dalam Rangka

Penanggulangan dan Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan insentif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per kasus;

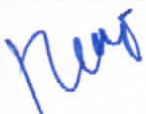
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penasehat, Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Anggota Tim Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Infeksius sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 12 Juli 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Ttd


NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

DICO M GANINDUTO

NIP. 19700215 199003 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 443.1/272/2021
TANGGAL : 12 JULI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH
INFEKSIUS DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAN
PENCEGAHAN PENULARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Penasihat	
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Eks Kawedanan Boja (Singorojo, Boja, Limbangan)	Tutus Narsanu
6.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Eks Kawedanan Kaliwungu (Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsang)	Fahrul Khusaini
7.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Eks Kawedanan Kendal (Kendal, Ngampel, Patebon, Pegandon)	Irham Dhanu Nurmanto
8.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Eks Kawedanan Weleri (Weleri, Rowosari, Gemuh, Kangkung, Cepiring, Ringinarum)	Agus Purwanto
9.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Eks Kawedanan Selokaton (Sukorejo, Patean, Pageruyung, Plantungan)	Miftahul Fadlli
10.	Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	1. Dony Budianto 2. Akhmad Thoyib F. 3. Dcsi Ratnasari 4. Nautika Natika Sari 5. Hermawan Adi Saputra 6. Budi Santoso 7. Ayu Setyowati 8. Akhmad Suhar 9. Tri Purwoko 10. Sunarti 11. Istikowati 12. Ali Maqfur 13. M. Ulin Nuha

			14. Rizal Rifqiyasa 15. M. Nur Shodiq
11.	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	1. Ahmat Nasir 2. Eric Yuhantoro 3. Uji Santoso 4. Saiful Sidik 5. Ria Listianasari 6. Dimas Sevila 7. Ahmad Nasron 8. M. Fakhurrozi 9. Tiyas Renaningsih 10. Zainuri
12.	Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Dimaz Lukito Pratomo 2. Danung Pratama Santoso 3. Khaerul Huda 4. M. Nasor Miqdar 5. Ahma Garlih Afrian 6. Hendrawan Satrya P.
13.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	1. Triyono 2. M. Subhan 3. Nur Kholis 4. Tayamum 5. Saiful Amar 6. Anwar 7. Affan Ahsan 8. Rotib 9. Nasrodin
14.	Relawan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	1. Aji Kurniawan 2. Ariendra Santosa Putra 3. M. Arif Novianto 4. Rochmat Burhan S. 5. Dika Wahyu Hidayatul 6. M. Darul Ehsan 7. M. Khaerul Huda 8. Abdul Mu'iz 9. Nur Affifudin 10. Maharsi Hananta W. 11. M. Mujiburrohman 12. Avian Nur Cahya 13. Alfa Sahirul Fahmi 14. Iqnal P. Saputra
15.	Relawan Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Kendal	Anggota	1. Abdul Rozak 2. Samsudin 3. Abi Wibowo 4. Achmad Sulistyono 5. Pendi Kurniawan 6. Puji Yulianto 7. Aman Wahyudi 8. Surya Prima 9. Slamet
16.	Relawan Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Kendal	Anggota	1. Lauh Mahfud Amin 2. Amin Suryani 3. A. Mudzakir 4. Prasetyo 5. Fatkur 6. Khudhori 7. Suselo Budi Kurniawan 8. Nor Subkhan 9. Ahmad Rozikin 10. Tohir 11. Suryanto 12. Moh Ihsan

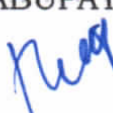
			13. Rozaeni 14. Masroni 15. Nasro
17.	Relawan Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia	Anggota	1. Isrofi Yunanto 2. Muhamad Sururi 3. Sugiyanto 4. Muhammad Ravi V. 5. Kozin 6. Subono 7. Nur Asikin 8. A. Fandoli 9. Teguh Setya 10. Tri Haryanto 11. Murtadho 12. Kurniawan 13. Teguh Udiyanto 14. Mulyadi 15. Hastu Agung Dwi K.
18.	Tokoh Agama	Anggota	1. Yosep Andes Satriatama 2. Zila Theresia Sriyanti 3. Paulus Sugino 4. Mochamad Hidayatullah 5. Ahmad Mustahfirin 6. Dwi Syaeful Mujab

BUPATI KENDAL,

Ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KABUPATEN KENDAL


NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19700215 199003 1 006